



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

NOMOR : 421.1/0416/DPMPTSP/V/2022

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari DEWI KURNIATI, S.Psi;
- g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/4137/Disdik-2022 tanggal 7 April 2022.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **Yayasan Cakra Buana - TK Cakra Buana**  
Alamat : Jl. Raya Depok Sawangan No. 91 RT. 004 RW. 012 Kel Pancoran  
Mas Kec Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat  
Nama Pimpinan : DEWI KURNIATI, S.Psi  
Alamat Pimpinan : Jl. Poin Mas Raya No. 62 RT. 003 RW. 010, Kel. Pancoran Mas,  
Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat  
Masa Berlaku : 30 Mei 2022 s/d 29 Mei 2025

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan menegaskan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **D e p o k**  
Pada Tanggal : **30 Mei 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si  
Pembina Tingkat I /IV.b  
NIP. 19720407 199303 1 006**